

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan seberapa berhasil pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur aspek sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah. Untuk mencapai kesejahteraan ini, pembangunan perlu dilakukan oleh pemerintah. Agar proses pembangunan berjalan lebih cepat dan efisien, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap langkahnya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah agar mereka dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri. Ini sejalan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, yang sering disebut otonomi daerah, baik untuk mendukung kegiatan rutin maupun untuk pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang diterima. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan penting yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan dan merupakan dana yang dapat digunakan secara mandiri oleh setiap daerah untuk membangun serta mengelola pemerintahan.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan daerah dalam proses

desentralisasi terbagi menjadi pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan lokal. Pendapatan ini dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan tiap daerah dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintah.

Terdapat berbagai jenis pajak yang diterapkan di suatu wilayah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dibayarkan oleh semua orang yang memperoleh manfaat dari tanah dan/atau bangunan. PBB termasuk dalam kategori pajak objektif, yang berarti jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi objek, yaitu tanah dan atau bangunan, tanpa melihat keadaan Wajib Pajak. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak timbul karena adanya objek pajak.


Pajak Bumi dan Bangunan, atau PBB, adalah sumber pendapatan yang sangat vital untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Pajak ini berasal dari pusat, namun sebagian besar dari penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadi krusial karena pendapatan daerah yang berasal dari pajak bumi dan bangunan tetap menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di berbagai sektor.

Mardiasmo (2010) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pengukuran untuk menilai apakah sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya. Jika organisasi sukses dalam meraih tujuannya, maka dianggap berjalan dengan baik. Dalam konteks pajak bumi dan bangunan, efektivitas dipakai sebagai alat untuk menilai keberhasilan dalam penerimaan pajak yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut.

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa efektivitas adalah koneksi antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya diperoleh. Efektivitas berfungsi untuk mengukur hubungan antara hasil pajak yang didapat dengan tujuan yang sudah

ditentukan. Konsep ini berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk menilai seberapa besar pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas ini, langkah yang perlu diambil adalah membandingkan realisasi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan target yang sudah ada.

Kuranji adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Luas wilayahnya mencapai 57,41 km² menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang. Data dari laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang untuk tahun 2022 menunjukkan jumlah sebesar Rp. 328 Miliar. Angka ini diperoleh dari berbagai sektor, salah satunya adalah Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Bapenda, 2022). Dalam sebuah wawancara dengan Pak Fandri Aprinaldo (Kepala UPTD IV), dia mengungkapkan bahwa terdapat 3 sumber pendapatan pajak daerah yang memberikan kontribusi tertinggi. Ketiga pajak tersebut adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang totalnya menyumbang 78,68% atau sekitar Rp 61,37 Miliar. Ini menunjukkan bahwa PBB P2 adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Suatu daerah dianggap siap melaksanakan otonomi daerah apabila penerimaan PAD memberi kontribusi yang signifikan terhadap pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Landiyanto (2005) mengungkapkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan lokal serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah yang positif.



Gambar 1.1

Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kuranji Tahun 2020-2024

Sumber: Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Kuranji Kota Padang

Mengacu pada grafik yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa efektivitas rata-rata penerimaan PBB di Kecamatan Kuranji antara tahun 2020 dan 2024 tidak berlangsung dengan baik. Data mengenai penerimaan PBB menunjukkan bahwa di kelurahan, khususnya di Ampang, efektivitas mencapai angka 102,92%, yang termasuk dalam kategori Sangat Efektif. Sebaliknya, kelurahan Pasar Ambacang mencatat hasil yang kurang memuaskan pada tahun 2024 dengan angka 57%, yang juga tergolong dalam kategori Tidak Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat variasi dalam penerimaan PBB selama periode tersebut, efektivitas secara keseluruhan masih terjaga dengan cukup baik.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami seberapa besar penerimaan PBB di Kecamatan Kuranji. Ini dilakukan dengan menganalisis Efektivitas Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun anggaran 2020-2024, dengan memperhatikan seberapa efektif penerimaan PBB itu. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disebutkan, penulis ingin membuat Tugas Akhir dengan judul “**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Kuranji Kota Padang sudah efektif?
2. Bagaimana upaya optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuranji Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Kuranji Kota Padang sudah efektif.
2. Untuk mengetahui Upaya yang di lakukan oleh Kecamatan Kuranji untuk optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Metode Penulisan

1. Studi keperustakaan memperoleh informasi dengan mencari, mengumpulkan dan mendapatkan berbagai referensi bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah atau judul yang akan diangkat oleh penulis.
2. Studi lapangan dengan mewawancarai salah satu karyawan pada perusahaan

yang terkait memuat berupa laporan kegiatan yang berhubungan masalah atau judul yang akan diangkat.

1.5 Tempat dan Waktu

Pada kegiatan ini penulis memilih tempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan pelaksanaan atau waktu magang ini direncanakan berlangsung selama 40 (empat puluh hari) kerja yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas Lima Bab yang mana disetiap Bab terdiri dari sub sub Bab yang menjadi satu kesatuan karangan pemahaman masalah dengan rinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, tempat dan waktu serta sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori teori yang menjelaskan mengenai objek penulisan yang penulis lakukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum badan pendapatan daerah kota Padang, serta tugas pokok dan fungsi yang dijalankan instansi

tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kuranji Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan yang diberikan serta saran terhadap apa yang telah diuraikan dalam laporan tugas akhir.